

Tinjauan Teologis Hukuman Pidana Mati berdasarkan Matius 18:6-9 dan Implikasinya terhadap Konteks Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Harapan Simatupang¹, Suriawan²

Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, Jakarta, Indonesia¹²

Daehan Theological Seminary and University, Anyang, South Korea²

Email: simatupangaj@gmail.com

Received: 26 January 2025 / Accepted: 7 August 2025 / Published: 30 November 2025

How to cite this article:

Simatupang, Harapan, and Suriawan. "Tinjauan Teologis Hukuman Pidana Mati berdasarkan Matius 18:6-9 dan Implikasinya terhadap Konteks Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Sangulele: Jurnal Teologi Kontekstual*, 4, no.2 (2025): 178-194. <https://doi.org/10.47178/sangulele.v4.i2.3894>.

Abstract

This study aims to examine the meaning of Jesus' statement in Matthew 18:6–9 in relation to the theological legitimacy of capital punishment and its relevance to the Indonesian criminal justice system. The research is driven by a gap in the literature regarding how conservative Protestant traditions—particularly traditional Lutheran and Reformed conservative perspectives—interpret this passage in the context of public ethics and the state's role in enforcing criminal justice. Previous studies have predominantly confined the interpretation of this passage to personal or eschatological moral teachings, overlooking its potential implications for contemporary legal discourse. Employing a biblical-theological and historical-theological approach, this study finds that Jesus' condemnation of those who lead little ones astray reflects a divine principle on the gravity of sin and the necessity for firm justice. Both Lutheran and Reformed traditions have historically affirmed the state's God-given authority (Romans 13:1–4) to enact punishment, including capital punishment, as an expression of civil justice (justitia civilis). Accordingly, this passage can be understood as offering implicit support for ultimate penalties in cases of grave crimes that endanger public moral order. The study asserts that the state possesses ethical and theological legitimacy to implement the death penalty, provided that legal proceedings are conducted fairly and accountably. This study's implications support the development of a national criminal justice system grounded in retributive justice and public morality rooted in divine law.

Keywords: capital punishment; Matthew 18:6-9; law system in Indonesian

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna ucapan Yesus dalam Matius 18:6–9 dalam kaitannya dengan legitimasi teologis terhadap hukuman pidana mati serta relevansinya terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya gap literatur terkait bagaimana tradisi teologis Protestan konservatif—khususnya Lutheran tradisional dan Reformed konservatif—menafsirkan teks tersebut dalam konteks etika publik dan peran negara dalam menegakkan keadilan pidana. Penelitian terdahulu cenderung membatasi pemahaman ayat ini pada konteks moral personal atau eskatologis, tanpa mengeksplorasi aspek implikatifnya terhadap wacana hukum pidana kontemporer. Melalui pendekatan teologi biblika dan analisis historis-teologis, studi ini menemukan bahwa ucapan Yesus tentang hukuman bagi penyesat anak kecil mencerminkan prinsip ilahi tentang bobot dosa yang serius serta kebutuhan akan keadilan yang tegas. Perspektif Lutheran dan Reformed secara tradisional mengakui otoritas negara yang diberikan Allah (Roma 13:1–4) untuk menegakkan hukuman, termasuk hukuman mati, sebagai ekspresi dari keadilan umum (justitia civilis). Dengan demikian, ayat ini dapat ditafsirkan sebagai dukungan implisit terhadap bentuk hukuman yang bersifat final dalam kasus kejahatan berat

yang mengancam ketertiban moral masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa negara memiliki legitimasi etis dan teologis dalam memberlakukan hukuman mati, sepanjang proses hukum dijalankan secara adil dan akuntabel. Implikasi studi ini mendorong penguatan sistem hukum pidana nasional yang berakar pada nilai keadilan retributif dan moralitas umum yang bersumber dari hukum Allah.

Kata Kunci: hukuman pidana mati; Matius 18:6-9; sistem hukum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukuman pidana mati terus menjadi topik diskursus yang kompleks dalam ranah etika teologis, hukum nasional, dan hak asasi manusia. Hukuman pidana mati merupakan hukuman dengan skala sanksi terberat dan biasanya dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, tindak pidana korupsi, narkotik yang merupakan kejahatan terhadap keamanan serta merugikan negara. Di Indonesia, pidana mati masih dipertahankan dalam sistem hukum pidana walaupun terdapat pro dan kontra dalam pemberian hukuman tersebut karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga penerapan hukuman mati justru bertentangan dengan UUD 1945, khususnya di pasal 28 A (1) yang mengatur tentang hak untuk hidup dan hak dasar yang melekat pada manusia dalam konteks sebagai warga negara Indonesia.

Dalam kasus-kasus kejahatan berat penerapannya tidak lepas dari polemik antara prinsip keadilan dan prinsip perlindungan hak hidup manusia, yang kerap kali dilandaskan pada tafsir hak asasi manusia universal.¹ Adanya transformasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mengatur masa percobaan selama 10 tahun menjadi suatu bentuk transformasi dalam hukum pidana mati yang dijatuhkan pada terdakwa yang melakukan kejahatan berat. Badan penelitian ICJR dalam penelitiannya melakukan mengumpulkan data-data tentang kasus-kasus hukuman mati dan dari data yang dikumpulkan dari berbagai sumber maka pada tahun 2022 ada kasus pidana mati sejumlah 132 kasus yang melibatkan 145 terdakwa mayoritas kasus adalah terkait dengan tindak pidana berkaitan dengan obat terlarang. Dalam hal ini efektifitas penerapan pada hukuman mati tetap menjadi polemik dan isu kontroversial dan di antara kasus tersebut masih ada beberapa yang menunggu eksekusi. Kontradiksi antara pro dan kontra terus berlangsung sampai dengan adanya perubahan dalam KUHP yang

¹ Wahyu Widodo, "Problematika Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 12, no. 1 (2020): 67.

baru. Arus pemikiran dikalangan masyarakat dan ahli hukum ada dua kelompok berbeda yaitu mereka kelompok abolisionis atau yang kontra dan mendorong dihapuskannya hukuman mati dengan mengacu pada hak hidup dan hak asasi manusia yang ada secara eksistensi dalam perundang-undangan seperti UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia. Namun ada pendapat lain yang pro pada penerapan hukuman mati yaitu kelompok refensionis dengan mengacu pada pemeliharaan pada hukum positif secara konsisten. Dari aspek filosofis hak hidup seseorang merupakan hak dasar dan hakiki pada manusia yang diberikan oleh Tuhan sehingga hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM karena secara esensi tidak sejalan dengan prinsip pemidanaan itu sendiri yang bertujuan pada resosialisasi dan reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat.

Di sisi lain penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera dan ketakutan sehingga diharapkan seseorang tidak akan melakukan tindak pidana atau kejahatan serupa dan sebagai tindakan pencegahan serta kondusivitas pada masyarakat. Adanya perubahan pada KUHP lama dan KUHP baru merupakan perubahan secara substansial dimana kompleksitas hukum dan reformasi dalam konteks keadilan diinterpertasikan yang memberikan rasa keadilan pada masyarakat dan bersifat lebih manusiawi sehingga menjadikan hukuman mati sebagai alternatif. Pada pasal 98 KUHP maka pidana mati ditujukan untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat secara luas. Transformasi dalam KUHP baru memberikan suatu kesempatan pada pelaku tindak pidana mati untuk memperbaiki diri sehingga pada pasal 100 KUHP dijelaskan bahwa masa percobaan 10 tahun sebagai masa penilaian dan tingkat penyesalan terdakwa pidana mati.² Analisis dalam penelitian ini ketika dibahas dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia baik UUD 1945 sebagai dasar dari segala perundang-undangan maupun Undang-undang lain seperti UU tentang Hak Asasi Manusia. Dalam dimensi spiritual maka perlu mengintegrasikan iman sebagai ranah spiritual dan hukum positif dalam suatu negara sebagai bentuk ketaatan pada pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Roma 13:4 namun ayat ini perlu ditafsirkan sehingga memahami sampai sejauhmana dan bagaimana bentuk ketaatan tersebut. Sebagai orang Kristen maka megnitegrasikan hukum positif dalam nilai spiritualitas Kristen merupakan suatu keharusan dalam penafsiran yang sesuai standar Alkitab

² N.K.R.K Dewi, "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6, no. 1 (2020): 104-114.

karena iman Kristen tidak hanya ada dalam lingkup internal namun juga eksternal dimana seluruh aspek hidup ditaklukkan di bawah kuasa Kristus sehingga mempresapisikan hukum pidana mati dalam perspektif kekristenan merupakan tugas dan tanggung jawab orang percaya. Karena Kristus pemula dan penyempurna iman yang merealisasikan kasihNya dalam berbagai dimensi kehidupan social dan masyarakat.

Kasus hukuman mati merupakan suatu konflik dan hal ini adalah konsekuensi daripada interkasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Di dalam Matius 18: 15-17 dibahas bagaimana Tuhan Yesus menggunakan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan konflik tersebut secara internal dalam kehidupan bergereja namun hal ini dapat diterapkan secara eksternal. Karena masalah hukuman mati merupakan isu yang kompleks dan terus menjadi sorotan utama dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi tidak hanya dalam dimensi spiritual namun juga dalam ranah social, hukum berlandaskan pada mandat dan keadilan Ilahi.³ Dalam pendapatnya Abraham Kuyper seorang tokoh reformed memberikan suatu landasan teologis yang kokoh mengenai kedaulatan Allah atas seluruh bidang kehidupan dan menurut Kuyper tidak ada satupun bidang kehidupan yang terlepas dari otoritas Allah. Kekristenan bukan saja relevan menjawab setiap persoalan dalam social, hukum masyarakat namun juga menjawab setiap persoalan yang ada.⁴

Dalam tradisi Kristen, khususnya dalam teologi Lutheran klasik-konservatif, dan Reformed konservatif, hukuman mati dipahami sebagai bagian dari mandat ilahi yang diberikan kepada negara untuk menegakkan keadilan. Hal ini merujuk pada pernyataan Paulus dalam Roma 13:4 bahwa pemerintah adalah “hamba Allah untuk membalaskan murka-Nya atas orang yang berbuat jahat.” Pandangan ini sejalan dengan posisi Martin Luther dalam *Temporal Authority: To What Extent It Should Be Obeyed*, di mana ia menekankan bahwa otoritas sipil diberi hak oleh Allah untuk menggunakan pedang demi menjaga ketertiban sosial dan menindak kejahatan.

Ucapan Yesus dalam Matius 18:6–9 sering dipahami secara spiritual dan metaforis. Namun, teks ini menampilkan nada penghukuman yang keras dan serius terhadap tindakan menyesatkan anak-anak kecil yang mengintepretasikan anak sebagai korban dalam makna yang luas. Perkataan yang menyebutkan lebih baik orang itu dihukum mati

³ Kirsteen Kim” Christianity and Social Transformation in a global Context.” *Mission Studies*, 34, no.2 (2020): 155-174.

⁴ Abraham Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial* (Surabaya: Momentum, 2014), viii.

secara tragis, ditenggelamkan dengan batu kilangan dileher daripada menyesatkan mereka. Teks ini membuka peluang penafsiran teologis bahwa Yesus mengakui prinsip retributif dalam konteks moral yang merusak komunitas iman Kristen. Dalam sudut pandang tertentu, ini dapat menjadi titik masuk teologis terhadap prinsip proporsionalitas hukuman, termasuk pidana mati bagi pelanggaran moral berat terhadap sesama. Dalam perspektif kekristenan juga tidak terlepas dari ayat-ayat lain yang kontradiktif dengan penafsiran pada Matius 18:6-9 karena ada perintah Allah dalam 10 perintah Allah yang kontradiksi dengan adanya perintah “jangan membunuh” sehingga teks ini memang harus ditafsir secara lebih komprehensif dan penelitian ini lebih mengarah pada bagaimana menafsir hukuman mati berdasarkan Matius 18:6-9.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif⁵ dengan pendekatan kepustakaan atau *library research* yang menekankan analisis isi teks-teks Alkitabiah, dokumen teologis, serta sumber hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali makna teologis dari ucapan Yesus dalam Matius 18:6-9 secara eksegetis dan menafsirkan keterkaitannya dengan praktik hukuman mati dalam konteks hukum pidana dalam KUHP di Indonesia. Metode eksegesis biblika diterapkan untuk menelusuri struktur gramatikal, historis, dan kontekstual dari perikop Matius 18:6-9, sedangkan teologi sistematis digunakan untuk memetakan pandangan Lutheran tradisional, Protestan konservatif, dan Reformed konservatif yang mendukung otoritas negara dalam menjatuhkan hukuman mati.⁶

Analisis dilakukan melalui studi komparatif terhadap sumber primer (Alkitab dalam bahasa asli, Kitab Konkordia Lutheran, tulisan John Calvin dan Martin Luther) dan sumber sekunder berupa jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan teks berdasarkan pendekatan teologis dan hukum normatif, serta mengintegrasikan hasil temuan dengan teori moral hukum sebagai transformasi dalam mengintegrasikan iman kekristenan di Tengah permasalahan dan polemic dalam hukum positif. Dengan metode ini, penelitian

⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif, Prinsip, dan Operasionalnya*, Akademia Pustaka, 2018.

⁶ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 76-78.

diharapkan dapat menggambarkan koherensi antara prinsip-prinsip teologis injili yang bersumber dari ucapan Yesus dan struktur hukum positif nasional yang masih mengakomodasi pidana mati. Selain itu, metode ini juga memungkinkan eksplorasi kritis atas relasi antara prinsip keadilan ilahi dan keadilan sipil dalam konteks negara hukum Indonesia.

HASIL

Pidana Mati Dalam KUHP dan Hak Asasi Manusia.

Tindak pidana dalam arti umum mengacu pada suatu peraturan, norma dan larangan yang ditetapkan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Roma 13:4. Figur otoritas yang dikenal dengan istilah ordo otoritas secara umum adalah hak untuk memerintah atau membuat suatu keputusan berkenaan dengan berbagai persoalan yang ada dalam berbagai dimensi.⁷ Dalam hal ini maka ordo otoritas yang diturunkan Allah pada pemerintah merupakan anugerah umum dalam perspektif kekristenan untuk menjaga masyarakat dari hal-hal yang merusak moral, etika, tatanan serta keamanan dalam suatu negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia secara jelas membahas tentang hukuman pidana mati yang terus menjadi kontroversi dalam dua kelompok masyarakat yang berbeda dalam pandangan mereka. Kelompok yang setuju dengan hukuman mati yaitu retensionis berpendapat bahwa pidana mati harus menjadi suatu system hukum sebagai bentuk hukuman pada kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, tidak pidana korupsi, narkoba, terorisme karena kasus seperti ini merugikan negara dan memengaruhi keamanan masyarakat dan negara.

Hukuman penjara atau denda bagi pelaku kejahatan berat tidak cukup hanya di penjara atau ganti rugi karena kerugiannya mencakup negara, merusak moral bangsa, dan merusak masa depan generasi penerus dengan suatu contoh yang buruk. Tujuan dari hukuman pidana mati adalah efek jera sekaligus tindakan preventif agar tidak terjadi lagi kejahatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Di sisi lain kelompok yang kontra hukuman mati atau *abolisionis* berupaya mengambil titik temu antara hak asasi manusia dan hukuman sebagai konsekuensi kejahatan berat melalui KUHP baru pada pasal 100 yang memberi masa percobaan 10 tahun untuk hukuman

⁷ Pratiwi Eunike, *Mendidik Untuk Kehidupan Kristen* (Luwuk Banggai: Pustaka Star's Lub, 2022), 43.

pidana mati. Masa tersebut merupakan masa penilaian dari terdakwa berdasarkan penyesalan, keinginan memperbaiki diri serta kontribusi terdakwa sehingga apabila mereka berubah maka hukuman dapat diganti dengan seumur hidup. Hal ini menjadi titik temu dari konteks hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak hidup adalah hak seseorang yang tidak dapat dikurangi *non derogable* yang maknanya hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun dan negara justru harus melindungi seseorang untuk hak tersebut. Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 mengaitkan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati (pasal 1).⁸

Selain itu dalam UUD 1945 yang merupakan dasar dari segala perundang-undangan di Indonesia menekankan pada hak yang melekat pada manusia dan tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun atau *non derogable right* yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa (Pasal 28A ayat 1 UUD 1945). Kontradiksi pada hukuman pidana mati ditinjau dari perspektif social, keamanan negara, moral bangsa serta efek jera belum selesai dan transformasi yang dilakukan melalui KUHP baru yang memberi masa tinjauan selama 10 tahun juga belum mencapai titik temu dari kontradiksi antara pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati. Namun adanya pembaharuan pada KUHP baru minimal dapat mengakomodir berbagai kepentingan apabila ditinjau dari kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat. Dalam suatu studi dan penelitian Jeffrey Pagan guru besar dalam bidang hukum dan HAM menilai tidak adanya bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas pidana mati terkait dengan efek jera sebagai salah satu penghukuman.⁹ Namun hal lain apabila hukuman mati diterapkan sesuai dengan KUHP baru juga menimbulkan suatu pelanggaran terhadap HAM karena masa penantian hukuman selama 10 tahun tanpa kepastian hukum akan menimbulkan beban psikologis pada terdakwa pidana mati, selain itu keluarganya juga dapat mengalami penderitaan emosional yang diperpanjang tanpa kepastian hukum hal ini menimbulkan suatu masalah baru apabila KUHP baru di terapkan. Proses yang panjang juga membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan baik secara administratif seperti pemberian surat berperilaku baik yang diperoleh dengan manipulatif. Justru hal ini akan

⁸ Andrey Sudjatmiko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007).

⁹ M.D.N. Aeni and Bawono. "Penjatuhan Pidana Mati dalam perspektif hak asasi manusia." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unisula (KIMU) Klase Hukum* (2021).

menurunkan integritas system peradilan dan hukum di Indonesia sehingga perlu ditinjau kembali penerapan KUHP baru terkait pidana mati.

Hukuman Mati Dalam Perspektif Kristen

Iman kekristenan tidak dapat dilepaskan dari pengenalan manusia akan Allah dalam hal ini Calvin memberi istilah *sensus divinitatis* atau *semen relegionis* yang merupakan benih agama.¹⁰ Apabila dikaitkan dengan pengenalan manusia pada Allah akan memunculkan banyak interpretasi dalam berbagai agama karena Tuhan memberikan anugerah umum untuk semua manusia dapat mengenal-Nya melalui pemeliharaan dan ciptaan-Nya yang dinikmati semua manusia. Namun apabila dipresaposisikan dalam kekristenan maka iman akan terkait dua hal dasar yaitu *belief of God* atau *trusting God* adalah beriman kepada Allah dan menerima-Nya, mempersembahkan hidup kepada-Nya sepenuhnya.¹¹ Hal lain dalam beriman adalah *Belief of God Exist* atau percaya bahwa ada sesuatu yang disebut Allah dan bereksistensi hal ini merupakan sebuah penerimaan pada proposisi tertentu yang menjelaskan pada suatu identitas yang berpribadi, bereksistensi sejak kekal dan yang telah menciptakan dunia serta mengasihinya. Iman ini yang akan membawa kita pada pengertian-pengertian komprehensif tentang Allah, hukumnya, perintah-Nya, janji-Nya serta pemeliharaan-Nya termasuk kedaulatan-Nya atas seluruh kehidupan yang ada di dunia. Abraham Kuyper dalam konsepnya tentang kedaulatan lingkup atau *sphere sovereignty* menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan baik itu dalam lingkup gereja, keluarga, negara serta masyarakat memiliki otoritas yang diturunkan langsung oleh Allah.

Gereja sebagai wakil dalam menyuarakan iman kekristenan bertanggung jawab pada masalah-masalah social, hukum karena jika dikaitkan dengan konteks keadilan maka ini terkait dengan hak-hak individu dan hak-hak masyarakat yang harus lindungi atau ditegakkan.¹² Prinsip kedaulatan lingkup dalam perspektif Abraham Kuyper memberikan suatu pandangan bahwa gereja atau kekristenan harus berperan aktif dalam menegakkan keadilan baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dalam hukum dengan tujuan

¹⁰ Billy Kristanto, *Aspek-aspek dalam Pemikiran John Calvin*, (Surabaya: Momentum, 2012), 138.

¹¹ Alvin C. Plantinga, *God, freedom and Evil, Allah, Kebebasan dan Kejahatan*, (Surabaya: Momentum, 2013), 2.

¹² Abraham Kuyper, *On Charity and Justice* (Abraham Kuyper: Collected Works in Public Theology).

keamanan negara dalam hal yang berkaitan dengan terorisme, moral dalam masyarakat yang berkaitan dengan korupsi dan narkotik sehingga hukuman mati yang diterapkan melalui KUHP sebagai wadah dalam menegakkan hukum dalam suatu negara. Tantangan bagi gereja dalam memberi kontribusi dalam penegakan hukum karena pembatasan interaksi antara gereja dan negara dalam penyusunan kebijakan hukum. Gereja diberi kebebasan dalam mengatur kehidupan internal namun hal tersebut tidak mencakup dalam pembuatan kebijakan public.¹³ Namun dalam hal ini gereja atau kekristenan dapat berperan melalui advokasi kebijakan yang di dasarkan pada nilai-nilai keadilan Ilahi sehingga melalui advokasi tersebut maka gereja dapat mendorong reformasi social dalam isu-isu seperti tentang penerapan hukuman mati. Kehidupan kekristenan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sebagai warga negara sehingga orang percaya menjalankan prinsip ketaatan berdasarkan Roma 13:1 sebagai acuan dalam mentaati pemerintah.

Ketaatan pada pemerintah secara teologis karena pemerintah merupakan alat dari Allah untuk memelihara ketertiban dan keadilan di dunia. Ketaatan kepada pemerintah juga merupakan tanggung jawab moral pada baik secara eksternal mentaati aturan dan undang-undang yang di tetapkan pemerintah. Namun kekristenan juga perlu memberi kontribusi nyata melalui kebijakan advokasi publik misalnya gereja dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga negara atau organisasi Masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan dalam hukum seperti persoalan dalam hukum pidana mati dan bagaimana penerapannya serta Undang-undang yang melandasinya. Dalam hal ini maka gereja perlu memaknai secara benar sebagai landasan teologis tentang undang-undang dan penerapannya berkaitan dengan hukuman mati. Penelitian ini memberi suatu kerangka dalam aspek teologis tentang transformasi KUHP yang memberikan suatu alternatif bagi hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun, sehingga gereja perlu memberi landasan teologis dahulu sebelum memberi kontribusi dalam kebijakan advokasi public bagi perundang-undangan yang berlaku. Mengkaji secara kritis menjadi tanggung jawab moral gereja dalam memberi kontribusi pada kebijakan yang ada pada pemerintah suatu negara dalam hal ini karena lokus penelitian di Indonesia maka kajian

¹³ John witte Jr, "Relegion, Politics, and the Law: Church state, Relation and Legal Challenges." *Journal of Law and Relegion*, 33, no.2 (2018):244-261. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.24>.

kritis adalah dalam konteks Indonesia yaitu KUHP yang diberlakukan di negara Indonesia.

PEMBAHASAN

Analisis Eksegetis Matius 18:6–9: Teguran Keras terhadap Penyesatan

Perikop Matius 18:6–9 menyampaikan peringatan keras Yesus kepada siapa pun yang menyesatkan orang-orang kecil yang percaya kepada-Nya. Kata "menyesatkan" dalam bahasa Yunani adalah *skandalizō*, yang diasumsikan sebagai seseorang jatuh atau tersandung secara moral dan spiritual. Yesus menyatakan bahwa orang yang menyesatkan lebih baik dilemparkan ke laut dengan batu kilangan tergantung di lehernya, suatu gambaran hiperbolis yang mencerminkan hukuman berat, bahkan kematian fisik sebagai akibat dari pelanggaran serius terhadap integritas iman sesama yang lemah secara rohani.¹⁴

Dalam struktur literer Injil Matius, bagian ini masuk dalam wacana komunitas (Matius 18) yang menekankan pentingnya kehidupan gerejawi yang menjaga kekudusan, perlindungan terhadap anggota yang lemah, serta tindakan korektif terhadap dosa. Kata "anak kecil" (mikros) dalam ayat ini bukan hanya secara usia, melainkan juga secara kerohanian: orang-orang baru percaya, lemah, dan rentan terhadap pengaruh dosa. Dengan demikian, implikasi perikop ini sangat kuat terhadap konsep pertanggung-jawaban moral individu dalam komunitas, yang jika diabaikan bisa berujung pada tindakan penghakiman serius dari Tuhan, sebagaimana diindikasikan oleh metafora mutilasi dalam ayat 8–9.¹⁵

Tindakan memotong tangan atau kaki serta mencungkil mata secara simbolik menunjukkan sikap radikal terhadap dosa dan urgensi pemutusan radikal terhadap sumber kejahatan. Dalam tafsir Reformed klasik dan Lutheran konservatif, bagian ini mencerminkan keadilan eskatologis Allah yang secara prinsip dapat diwujudkan dalam

¹⁴ Shekinah Theofany and Wahyu Wijati. "Pandangan Etika Kristen Tentang Hukuman Mati: Dilematis Antara Keadilan Atau Kekejaman". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (November 27, 2025): 1653–1661. <https://doi.org/10.63822/j1r9sy58>; Christian Ade Maranatha. "The Meaning of Death in Islam and Christianity: A Conceptual and Spiritual Analysis". *MODERATE: Journal of Religious, Education, and Social* 2, no. 1 (November 30, 2024): 55–66. <https://doi.org/10.46362/moderate.v2i1.12>.

¹⁵ Dennis Gaie and Yusak Tanasyah. "Death Penalty Perspective in Malaysia in Theological Study of Christian Ethics". *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (January 20, 2023): 49–63. <https://jurnal.widyaagape.ac.id/index.php/jrsc/article/view/135>.

dimensi yuridis oleh otoritas negara dalam bentuk hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan besar.

Pandangan Teologis-Dogmatis terhadap Hukuman Mati

Dalam pengakuan iman Lutheran (khususnya Book of Concord dan panduan LCMS), negara diberi otoritas oleh Allah untuk menjalankan keadilan dan penghukuman termasuk dalam bentuk eksekusi pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Roma 13:4. Negara digambarkan sebagai "hamba Allah" yang tidak membawa pedang dengan sia-sia, melainkan untuk menghukum pelaku kejahatan.¹⁶ Lutheran Church—Missouri Synod menyatakan secara eksplisit bahwa hukuman mati adalah wujud keadilan Allah yang dapat dijalankan oleh negara.¹⁷

John Calvin dalam *Institutes of the Christian Religion* menjelaskan bahwa otoritas sipil adalah alat keadilan Tuhan dan hukuman mati merupakan hak negara terhadap pelaku kejahatan besar, termasuk pembunuh, pengkhianat, dan pelaku kekerasan seksual.¹⁸ Dalam tradisi Reformed, hukuman mati dipahami sebagai sarana pemulihan keadilan dan ketertiban publik, bukan sebagai balas dendam pribadi, tetapi sebagai representasi keadilan Allah di dunia ini.¹⁹

Tradisi Protestan konservatif, seperti Southern Baptist Convention, menyatakan dukungan tegas terhadap hukuman mati dengan argumen bahwa kejahatan berat menuntut keadilan yang sepadan demi perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap korban.²⁰ Pandangan serupa juga ditemukan dalam berbagai lembaga evangelikal konservatif yang menilai bahwa pengampunan spiritual tidak meniadakan keadilan sipil.

Implikasi terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Dalam KUHP Indonesia, hukuman mati masih diberlakukan secara terbatas dan bersifat *ultimum remedium*. Kejahatan seperti pembunuhan berencana, korupsi, kejahatan narkoba, dan terorisme menjadi alasan sah pemberlakuan hukuman mati,

¹⁶ Robert Kolb & Timothy J. Wengert (eds), *The Book of Concord* (Minneapolis: Fortress Press, 2012), 342.

¹⁷ *The Lutheran Church—Missouri Synod*, "FAQs About LCMS Views", 2023. www.lcms.org.

¹⁸ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, trans. Henry Beveridge (Peabody: Hendrickson, 2011), Book 4, Ch. 20.

¹⁹ Wayne Grudem, *Politics According to the Bible* (Grand Rapids: Zondervan, 2010), 433–442.

²⁰ Southern Baptist Convention Ethics Commission, *Resolution on Capital Punishment*, (2012).

dengan pengaturan bahwa eksekusi dapat ditunda hingga 10 tahun untuk evaluasi kelayakan remisi atau pengampunan.²¹ Meskipun demikian, terdapat tekanan dari kelompok HAM dan lembaga internasional yang menolak penerapan hukuman mati dengan alasan pelanggaran hak hidup.²²

Jika dikaitkan dengan eksposisi Matius 18:6–9, pandangan teologis yang mendukung hukuman mati melihat bahwa pelaku kejahatan besar seperti pembunuh anak, pelaku pelecehan seksual terhadap anak, atau teroris yang mengorbankan nyawa warga sipil adalah orang-orang yang "menyesatkan yang kecil" dan menghancurkan tatanan kepercayaan serta keamanan publik.²³ Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab tidak hanya sebagai pelindung hukum positif, tetapi juga sebagai alat moral keadilan Tuhan yang menegakkan peringatan keras dalam teks Alkitab tersebut.²⁴

Dalam kerangka pemikiran Lutheran konservatif dan Reformed klasik, keadilan Tuhan bukan sekadar ide etis-spiritual, tetapi harus diwujudkan dalam struktur hukum masyarakat yang bertanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, institusi negara dalam konteks Indonesia memiliki dasar teologis dan moral yang kuat untuk menerapkan hukuman mati terhadap kejahatan yang mengakibatkan kerusakan sosial masif dan penderitaan tak terpulihkan bagi korban dan masyarakat luas.²⁵ Tiga Poin Kunci tersebut adalah:

Pertama, Hukuman Mati sebagai Pemulihan Keadilan terhadap Kejahatan Besar. Perikop Matius 18:6–9 menekankan keadilan terhadap pelaku kejahatan berat terhadap yang lemah. Ini dapat dijadikan dasar bagi pendekatan yuridis-teologis untuk menegaskan bahwa hukuman mati pada pelaku pembunuhan, pemerkosaan terhadap anak, dan teroris merupakan bentuk pemulihan keadilan.

Kedua, Korban sebagai Fokus Etis dalam Sistem Pidana. Fokus Yesus pada "yang kecil" memberi penekanan moral terhadap korban, bukan semata-mata pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia yang sering mengutamakan rehabilitasi pelaku, pendekatan ini

²¹ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 100 ayat (2), Revisi 2023.

²² Komnas HAM, *Rekomendasi Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2020).

²³ Paul Copan and Matthew Flannagan, *Did God Really Command Genocide?* (Grand Rapids: Baker, 2014), 276.

²⁴ Vern S. Poythress, *The Shadow of Christ in the Law of Moses* (Phillipsburg: P&R, 2011), 89.

²⁵ Douglas A. Carson, *Jesus' Sermon on the Mount and His Confrontation with the World* (Grand Rapids: Baker, 2010), 105.

menawarkan novelty dengan menegaskan sentralitas korban dalam pertimbangan hukuman berat.²⁶

Ketiga, Negara sebagai Representasi Etis dan Teologis Keadilan Ilahi. Teologi dogmatis Lutheran dan Reformed memperkuat argumen bahwa negara memiliki hak dan kewajiban moral untuk menjalankan keadilan atas nama Allah, termasuk lewat hukuman pidana mati. Hal ini memberikan legitimasi spiritual dan normatif atas praktik hukuman pidana mati di Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi masyarakat luas.²⁷ Herman Bavinck dalam *Reformed Dogmatics* (Vol. 3), menekankan bahwa pemerintahan sipil adalah lembaga ilahi yang didirikan sebagai bagian dari anugerah umum (*common grace*). Dalam dunia yang berdosa, Allah memelihara keteraturan dan keadilan melalui negara, termasuk melalui pemberian wewenang kepada negara untuk menjatuhkan hukuman pidana, termasuk hukuman mati, demi kesejahteraan masyarakat dan untuk membatasi kerusakan akibat dosa. Bavinck melihat pelaksanaan hukuman mati sebagai fungsi negara untuk menjaga hukum dan ketertiban, bukan sebagai pembalasan pribadi, tetapi sebagai ekspresi keadilan ilahi yang bekerja melalui struktur duniawi.

Michael Horton²⁸, menjelaskan bahwa hukum sipil adalah bagian dari *ordo providensial* Allah. Ia menyatakan bahwa *common grace* memberikan batas-batas sosial dan moral agar dunia tidak jatuh ke dalam kekacauan total. Dalam konteks ini, hukuman mati dilihat sebagai alat Allah dalam konteks keadilan publik dan perlindungan terhadap ciptaan, terutama terhadap mereka yang lemah. Hukuman mati, menurut Horton, bukanlah sarana penebusan, tetapi bagian dari fungsi preservatif (pemeliharaan) Allah dalam sejarah melalui struktur sipil. Selanjutnya Greg Bahnsen, dalam *By This Standard*, adalah advokat teologi theonomy, yang mengusulkan bahwa hukum Allah dalam Perjanjian Lama tetap mengikat secara moral. Ia menyatakan bahwa hukuman mati dalam konteks kejahatan serius (seperti pembunuhan atau pemerkosaan) mencerminkan keadilan ilahi dan harus dihormati dalam masyarakat modern jika ingin disebut adil. Bahnsen memandang hukuman mati sebagai cara negara menjalankan keadilan Allah, dan menolak pandangan bahwa anugerah berarti pengabaian terhadap

²⁶ Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace* (Nashville: Abingdon, 2011), 213.

²⁷ Oliver O'Donovan, *The Ways of Judgment* (Grand Rapids: Eerdmans, 2012), 133.

²⁸ Horton, Michael. *The Christian Faith: A Systematic Theology for Pilgrims on the Way* (Grand Rapids: Zondervan, 2011), 821.

keadilan sosial. Sementara Abraham Kuyper menyatakan bahwa negara tidak boleh netral terhadap kejahatan moral yang merusak tatanan sosial. Kuyper juga berpendapat bahwa seluruh aspek hidup ada dalam kedaulatan Allah termasuk dalam masalah yang berkaitan dengan hukum sehingga ketika membahas masalah yang berkaitan dengan hukuman pidana mati maka harus merujuk pada dasar dari segalanya yaitu Alkitab sebagai Firman Allah.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah biblika-teologis terhadap Matius 18:6-9, ditemukan bahwa ucapan Yesus yang keras mengenai "tali batu kilangan" dan "neraka" menggambarkan keseriusan dosa yang merusak kehidupan sesama. Meskipun konteks perikop ini bukanlah pidana negara, tetapi prinsip keadilan ilahi dan tanggung jawab moral memberi legitimasi bagi negara, sebagai pelayan Allah (Rm. 13:1-4), untuk menegakkan keadilan melalui hukuman, termasuk hukuman pidana mati. Berangkat dari penelitian ini juga tidak sedikit Gereja-gereja Lutheran tradisional, Protestan konservatif, dan Reformed konservatif mengakui otoritas negara dalam menegakkan hukuman mati sebagai bagian dari mandat moral dan sosial untuk menjaga keadilan dan keteraturan.

Dalam konteks hukum pidana mati di Indonesia, penerapan hukuman pidana mati tidak bertentangan dengan prinsip iman Kristen yang memahami bahwa negara memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi warganya dari kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, korupsi, terorisme, dan pengedaran narkoba yang merusak generasi muda atau masyarakatnya. Metode kualitatif yang digunakan menunjukkan bahwa teks Matius 18:6-9 dapat dijadikan landasan moral bagi negara untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan berat, selama tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemungkinan pertobatan.

Penelitian ini menyarankan agar gereja tidak serta-merta menolak hukuman mati secara absolut, tetapi mengambil posisi teologis yang bertanggung jawab: membedakan antara belas kasihan pribadi dan mandat keadilan publik. Gereja perlu mendorong negara untuk menegakkan hukuman mati secara bijaksana, adil, dan tidak diskriminatif, serta disertai upaya pemulihan dan penginjilan bagi para terpidana. Dengan demikian, keadilan Allah dinyatakan bukan hanya dalam pengampunan, tetapi juga dalam ketegasan terhadap dosa yang mengancam keberlangsungan hidup manusia sebagai gambar Allah.

Saran

Pertama, Untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Negara, sebagai institusi yang diberi otoritas oleh Allah untuk menegakkan keadilan dan membatasi kejahatan (bdk. Roma 13:1–4), hendaknya tidak ragu menggunakan hukuman pidana mati terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan narkoba besar-besaran. Pelaksanaan hukuman ini harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan retributif yang proporsional dan tidak menyimpang dari asas keadilan hukum modern, seperti *due process of law*, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk itu, perumusan ulang terhadap pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan hukuman mati perlu terus dikaji secara kritis dan etis dalam terang nilai-nilai moral publik yang dapat dibenarkan secara teologis maupun yuridis.

Kedua, Untuk Komunitas Gereja, Teolog, dan Pemimpin Kristen. Gereja dipanggil untuk tidak hanya mengajarkan belas kasihan Kristus, tetapi juga menegaskan nilai-nilai keadilan ilahi. Oleh sebab itu, gereja perlu membina umat agar memahami perbedaan antara kasih sebagai respons pribadi dan keadilan sebagai mandat publik. Gereja-gereja dari tradisi Lutheran, Protestan, dan Reformed sepatutnya menyatakan dukungan teologis terhadap peran negara dalam menegakkan hukuman pidana mati terhadap kejahatan besar yang menghancurkan tatanan sosial dan moral masyarakat. Sekaligus, gereja juga harus aktif dalam pelayanan rohani dan pendampingan terhadap narapidana hukuman mati sebagai wujud kasih Injil dalam konteks pertobatan dan pengharapan akan keselamatan.

Ketiga, Untuk Akademisi dan Peneliti Lintas Disiplin. Diperlukan riset lanjutan yang lebih interdisipliner antara teologi publik, filsafat hukum, hak asasi manusia, dan studi kebijakan pidana. Pendekatan ini akan memperkaya kajian normatif tentang hukuman mati dalam terang tradisi Kekristenan ortodoks dan hukum positif Indonesia. Penelitian semacam ini diharapkan mampu menjawab keraguan masyarakat tentang legitimasi moral pelaksanaan hukuman mati, sekaligus memberikan sumbangan etis bagi kebijakan negara dalam rangka melindungi kehidupan dan kesejahteraan umum. Eksplorasi terhadap teks-teks lain seperti Kejadian 9:6, Imamat 24:17, Yohanes 19:10–11, dan Ibrani 10:30 juga akan memperkuat posisi teologis dan dogmatis dalam mendukung hukuman pidana mati sebagai refleksi dari keadilan ilahi.

REFERENSI

- Aeni, M. D. N., dan Bawono. "Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unisula (KIMU) Klaster Hukum* (2021).
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Diterjemahkan oleh Henry Beveridge. Peabody: Hendrickson, 2011.
- Carson, D. A. *Jesus' Sermon on the Mount and His Confrontation with the World*. Grand Rapids: Baker, 2010.
- Copan, Paul, dan Matthew Flannagan. *Did God Really Command Genocide?* Grand Rapids: Baker, 2014.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Dewi, N. K. R. K. "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020).
- Gaie, Dennis, and Yusak Tanasyah. "Death Penalty Perspective in Malaysia in Theological Study of Christian Ethics". *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (January 20, 2023): 49-63. Accessed March 24, 2026.
<https://jurnal.widyaagape.ac.id/index.php/jrsc/article/view/135>.
- Grudem, Wayne. *Politics According to the Bible*. Grand Rapids: Zondervan, 2010.
- Horton, Michael. *The Christian Faith: A Systematic Theology for Pilgrims on the Way*. Grand Rapids: Zondervan, 2011.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Revisi 2023, Pasal 100 ayat (2).
- Kim, Kirsteen. "Christianity and Social Transformation in a Global Context." *Mission Studies* 34, no. 2.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Rekomendasi Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Kristanto, Billy. *Aspek-Aspek dalam Pemikiran John Calvin*. Surabaya: Momentum, 2012.
- Kuyper, Abraham. *Iman Kristen dan Problema Sosial*. Surabaya: Momentum, 2014.
- Kuyper, Abraham. *On Charity and Justice*. Dalam *Abraham Kuyper: Collected Works in Public Theology*.
- Maranatha, Christian Ade. "The Meaning of Death in Islam and Christianity: A Conceptual and Spiritual Analysis". *MODERATE: Journal of Religious, Education,*

and Social 2, no. 1 (November 30, 2024): 55–66.

<https://doi.org/10.46362/moderate.v2i1.12>.

O'Donovan, Oliver. *The Ways of Judgment*. Grand Rapids: Eerdmans, 2012.

Plantinga, Alvin C. *God, Freedom, and Evil*. Terj. Allah, Kebebasan dan Kejahatan.

Surabaya: Momentum, 2013.

Poythress, Vern S. *The Shadow of Christ in the Law of Moses*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2011.

Pratiwi, Eunike. *Mendidik untuk Kehidupan Kristen*. Luwuk Banggai: Pustaka Star's Lub, 2022.

Robert Kolb, dan Timothy J. Wengert, eds. *The Book of Concord*. Minneapolis: Fortress Press, 2012.

Southern Baptist Convention Ethics Commission. "Resolution on Capital Punishment." 2012.

Sudjatmiko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Prinsip dan Operasionalnya*. Malang: Akademia Pustaka, 2018.

The Lutheran Church—Missouri Synod. "FAQs About LCMS Views." 2023.
www.lcms.org.

Theofany, Shekinah, and Wahyu Wijiati. "Pandangan Etika Kristen Tentang Hukuman Mati: Dilematis Antara Keadilan Atau Kekejaman". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (November 27, 2025): 1653–1661.
<https://doi.org/10.63822/j1r9sy58>.

Volf, Miroslav. *Exclusion and Embrace*. Nashville: Abingdon Press, 2011.

Wahyu Widodo. "Problematika Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2020), 62.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.